

**PERSEPSI ULAMA BANJARMASIN TERHADAP PENGABAIAN
WASIAT WAKAF OLEH AHLI WARIS**

SKRIPSI

**OLEH
ANNISA NAHDIYA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**PERSEPSI ULAMA BANJARMASIN TERHADAP PENGABAIAN
WASIAT WAKAF OLEH AHLI WARIS**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Dalam Ilmu Hukum

Oleh

Annisa Nahdiya

180102010170

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

BANJARMASIN

2022 M/ 1443H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Nahdiya
NIM : 180102010170
Tempat Tanggal Lahir : Halong, 02 Februari 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "*Persepsi Ulama Banjarmasin Terhadap Pengabaian Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris*" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil dari saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 16 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Annisa Nahdiya

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Ulama Banjarmasin Terhadap Pengabaian Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris

Ditulis oleh : Annisa Nahdiya

NIM : 180102010170

Fakultas : Syariah

Program : Srata Satu (S-1)

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2021/2022

Tempat Tanggal Lahir : Halong, 02 Februari 2000

Alamat : Jl. A. Yani KM. 7 Mahligai, Komplek Permata 1 No. 16, Kec. Banjarmasin Timur.

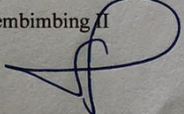
Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan didepan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 16 Juni 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI.


Abdul Hafiz Sairazi, S. HI., M. HI.

Nip. 19790410200641019

Nip. 1978118112003121005

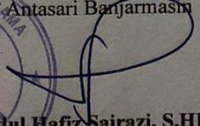
Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin




Abdul Hafiz Sairazi, S. HI., MH. I

Nip. 1978118112003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Persepsi Ulama Banjarmasin Terhadap Pengabaian Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris", ditulis oleh Annisa Nahdiya (180102010170), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Juni 2022
Dinyatakan : Lulus
Nilai : 87.3 bobot: 3.75 predikat: A

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

Nip. 197105191997032001

Tim Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum	
2.	Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI	
3.	Abdul Hafiz Sairazi, S. HI, M. HI	
4.	H. Rahmat Fadillah, S. HI, MH	

ABSTRAK

Annisa Nahdiya. 180102010170. *Persepsi Ulama Banjarmasin Terhadap Pengabaian Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris*. Pembimbing: Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI dan Abdul Hafiz Sairazi, SHI, M. HI pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Wasiat, Waris, dan *Empiris*.

Wasiat berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *Washaitu-ushi asy-syai'a* yang artinya aku menyampaikan sesuatu, oleh karena itu orang yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan semasa hidupnya dan dilaksanakan setelah kematiannya. Latar belakang masalah skripsi ini berawal dari kasus yang penulis temukan di Kelurahan Kelayan, Banjarmasin Selatan. Sebelum pewaris wafat telah berwasiat secara lisan kepada adik kandungnya yang mana ada sebuah tanah milik pewaris, yang dibangun sebuah rumah oleh adik kandungnya, agar tanah itu diganti dengan tanah yang serupa lalu wakafkan untuk suatu hal yang mengandung jariyah dan tidak perlu lagi diganti dengan uang, akan tetapi setelah pewaris meninggal dunia dan wasiat ingin dilaksanakan oleh adik kandungnya ada ahli waris (istri) yang tidak setuju akan wasiat itu, dan menginginkan agar tanah tersebut diganti dengan uang, adapun alasan dari ahli waris (istri) itu karena ada salah satu dari ahli waris (anak bungsu) yang memerlukan biaya tambahan untuk keperluan pendidikan atau sekolah, selain sebuah tanah tersebut pewaris masih meninggalkan harta peninggalan lain yang bisa dibagikan. Setelah melakukan observasi awal penulis menemukan persepsi ulama Banjarmasin yang tidak membolehkan pengabaian wasiat wakaf tersebut dengan alasan dan dasar hukum yang berbeda, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai persepsi ulama Banjarmasin terhadap pengabaian wasiat wakaf oleh ahli waris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama Banjarmasin terhadap pengabaian wasiat wakaf oleh ahli waris dan mengetahui apa alasan dan dasar hukum yang mendasari persepsi tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris* dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur. Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan dan dideskripsikan sehingga dapat diperoleh kesimpulan hukumnya, analisis dilakukan secara *deskriptif*.

Dari hasil penelitian terdapat dua persepsi yang berbeda, persepsi pertama tidak membolehkan pengabaian wasiat wakaf dan persepsi kedua membolehkan pengabaian wasiat wakaf. Perbedaan persepsi tersebut berdasarkan dari alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh para informan.

MOTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar”

Jadilah seperti bunga, tetap menebar keharuman sekalipun kepada tangan orang yang telah merusaknya.

(Ali bin Abi Thalib)

Angin tak berhembus untuk menggoyangkan dedaunan, melainkan menguji kekuatan akarnya.

(Ali bin Abi Thalib)

KATA PERSEMBAHAN

Bismillahirraahmanirrahim, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana atas curahan rahmat dan kasih sayang-Nya lah penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam juga selalu kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan persembahan kecil dari penulis terutama untuk orang yang paling berjasa dalam hidup, yaitu kedua orang tua. Ibunda Mili Norlina dan ayahanda Adi Susanto, terima kasih banyak atas segala doa yang selalu dipanjatkan, dukungan, dan kasih sayang yang tak kunjung lelah diberikan, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya, senantiasa mendapat kebaikan baik didunia hingga akhirat kelak, dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan turut mendoakan penulis, semoga dengan adanya persembahan kecil ini bisa membanggakan dan membahagiakan mereka semua.

Terima kasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan kepada bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI dan bapak Abdul Hafiz Sairazi, S. HI., M. HI. selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang mana sedari awal sudah amat banyak membantu memberikan arahan, bimbingan, ilmu, kritik, dan saran kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga rahmat serta kasih sayang Allah selalu tercurah kepada mereka berdua.

Terima kasih yang terakhir penulis tujukan kepada para sahabat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, baik dari sesama alumni Darul Hijrah Puteri, organisasi, dan lokal C Hukum Keluarga Islam 2018 yang telah memberikan dukungan, motivasi, ilmu, pengalaman, tenaga, dan juga pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga kesuksesan baik dunia ataupun akhirat selalu menyertai kita semua.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

حمداً و شكراً لله صلاة و سلاماً دائماً على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, yang mana atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga karya yang amat sederhana ini dapat terselesaikan. Sebuah skripsi yang berjudul *Persepsi Ulama Banjarmasin Terhadap Pengabaian Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris*. Shalawat serta salam juga selalu kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis sangat menyadari bahwa banyak sekali bantuan yang diberikan dari semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan, arahan, dan motivasi sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S. HI, M. HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Antasari Banjarmasin, sekaligus Dosen Pembimbing II yang begitu banyak memberikan bimbingan, kritik, serta saran dalam penelitian skripsi ini, dan terima kasih kepada Bapak H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI selaku Dosen Pembimbing I yang begitu banyak memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam penelitian ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu, tenaga, dan pengalaman sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.
6. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf yang telah banyak melayani penulis dalam peminjaman sejumlah literatur demi terselesaikannya penelitian ini.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang sudah memberikan bantuan, baik berupa dukungan, motivasi, dan pengalaman kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, meskipun telah disertai dengan usaha yang maksimal, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan akan diterima dengan senang hati. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang berlipat ganda atas kebaikan bapak, ibu, dan kawan-kawan sekalian. Akhirnya penulis serahkan segalanya kepada Allah SWT dan semoga hasil, usaha, dan karya sederhana ini dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Aamiin Ya Rabbal ‘Aalamiin.

Banjarmasin, 16 Juni 2022

Penulis



Annisa Nahdiya

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Huruf Latin
1.	ا	A
2.	ب	B
3.	ت	T
4.	ث	Ts
5.	ج	J
6.	ح	H
7.	خ	Kh
8.	د	D
9.	ذ	Dz
10.	ر	R
11.	ز	Z
12.	س	S
13.	ش	Sy
14.	ص	Sh
15.	ض	Dh
16.	ط	Th
17.	ظ	Zh
18.	ع	‘
19.	غ	Gh
20.	ف	F
21.	ق	Q

22.	ك	K
23.	ل	L
24.	م	M
25.	ن	N
26.	و	W
27.	هـ	H
28.	ء	,
29.	ي	Y

2. Vokal Pendek

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah
ُ	u	Dhammah

3. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
يَا	î	i dengan topi di atas
وَا	û	u dengan topi di atas

4. Vokal Rangkap

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ ِ	ai	a dan i
َ ُ	au	a dan u

5. Kata Sandang

Kata sandang, dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf kamariah. Contoh (الرَّحِيمُ) al-rahîm bukan ar-rahîm, (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-riâjl.

الرَّحِيمُ	ditulis	al-rahîm
الرِّجَالُ	ditulis	al-rijâl

6. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang duberi tanda *syiddah* itu akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah, misalnya kata (التَّوَكَّلْ) tidak ditulis at-tirkah melainkan al-tirkah, demikian seterusnya.

التَّوَكَّلْ	ditulis	al-tirkah
--------------	---------	-----------

7. Ta Marbuthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbuthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbuthah* tersebut diikuti

oleh kata sifat (*na't*). Namun jika huruf ta marbutah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/.

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	وَصِيَّة	Washiyyah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al- Wujud

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebenarnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbangi, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbangi, Nuruddin al-Raniri, tidak Nur al-Din al-Raniri.

9. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*),. Maupum huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُتْدَاذُ	dzahaba al-ustdâzu
تَبَتُّ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlâna Malik al-Shâlî <u>h</u>
يُؤْتِرِكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al ‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-ishtithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mdâdah al-mashnû’ah min al al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْوَصِيَّةُ	al-washiyyah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
MOTO.....	vi
HALAMAN KATA PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Signifikansi Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Sistematika Penelitian.....	11

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Definisi Teoritik.....	13
1. Pengertian Wasiat.....	13

2. Dasar Hukum Wasiat.....	15
B. Tinjauan Teoritik.....	17
1. Hukum Wasiat.....	17
2. Rukun dan Syarat Wasiat.....	20
3. Batalnya Wasiat.....	22
4. Ketentuan Jumlah Wasiat.....	25
5. Hikmah Wasiat.....	26
C. Kerangka Pikir.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	29
D. Data dan Sumbet Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian.....	32
B. Pembahasan dan Analisis.....	48

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	64
B. Rekomendasi.....	66

DAFTAR PUSTAKA.....67

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....69

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....91

DAFTAR TABEL

4. 1	Matriks Persepsi Ulama Banjarmasin Terhadap Pengabaian Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris.....	45
------	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1.1	Foto-foto para Informan.....	69
2.1	Lembar Konsultasi.....	73
3.1	Penetapan Judul dan Pembimbing.....	77
4.1	Penetapan Waktu Seminar Proposal.....	78
5.1	Surat Keterangan Telah Melakukan Ujian Seminar Desain Penelitian.....	79
6. 1	Penetapan Perubahan Judul Skripsi.....	80
7.1	Surat Izin dan Selesai Riset.....	81
8.1	Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif.....	86
9.1	Sertifikat Baca Tulis Al-Quran.....	87
10.1	Sertifikat LKK Komputer.....	88
11. 1	Keterangan Perolehan SKK.....	89
12. 1	Pedoman Wawancara.....	90